

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

KOPERASI PEGAWAI NEGERI RUPEKES

TENTANG

PENGELOLAAN TOILET A
DI SEBELAH BARAT RUANG INCENERATOR
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 445/3763.2/2019

NOMOR : 021/KNR/VIU (2019)

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2 I GEDE SUMERTHA : Ketua Koperasi Pegawai Negeri Rupekes yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Rupekes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Pengelolaan Toilet A Di Sebelah Barat Ruang Incenerator Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

1 Paraf: 1.

Paraf: 2.

- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakan pembuatan perjanjian kerjasama toilet A ini untuk membina dan mendorong kerjasama PARA PIHAK sehingga mendapat keuntungan bagi PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA memberikan izin pengelolaan toilet A dengan menggunakan jasa dan fasilitasnya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, dalam lingkup perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dibayarkan lunas segera setelah ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan;
 - b. Mengambil alih pengelolaan toilet A dari PIHAK KEDUA, sesuai/tidak sesuai batas waktu karena:
 1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini;
 2. Akan dilakukan pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyerahkan toilet A sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Membina dan mengawasi penerapan Kode Etik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
 - c. Membina dan mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk tidak menjual bahan makanan dan minuman serta obat terlarang (narkoba);

2 Paraf: 1. .....

Paraf: 2.

- d. Membina dan mengawasi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- e. Membina dan mengawasi upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

(3) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Mengelola toilet A Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng selama waktu yang telah ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan *suply* listrik dan air secukupnya untuk pengelolaan toilet A dari PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Mendapatkan pembinaan dan pengawasan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di rumah sakit, diantaranya tentang Kawasan Tanpa Rokok, mencuci tangan, penerapan kode etik, penerapan bebas narkoba, upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan peraturan lainnya;

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Melakukan rehab gedung seperlunya atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- b. Mengadakan dan memperbaiki bahan dan alat penerangan yang ideal dan atau sesuai kebutuhan;
- c. Memelihara dan melakukan pengadaan meteran air dan meteran listrik sesuai kebutuhan;
- d. Membayar tagihan listrik dan air setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan toilet A serta merawat taman/lingkungan disekitarnya;
- f. Menjaga kebersihan dan kerapian serta penampilan pengelola yang bertugas Mengindahkan larangan obat terlarang (narkoba) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengindahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- h. Akibat dari perbaikan terhadap toilet A dimaksud pada akhir masa kontrak menjadi milik PIHAK PERTAMA;
- i. Bersedia mengakhiri kontrak bila suatu waktu toilet A diperlukan untuk keperluan pelayanan oleh PIHAK PERTAMA;
- j. Dalam mengadakan perbaikan/perubahan toilet A oleh PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- k. Selalu menggunakan kartu identitas (*Id Card*) sebagai pengelola toilet A;
- l. Kerusakan yang timbul akibat dari aktifitas sehari-hari di lahan toilet A menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;

3 Paraf: 1. .....
Paraf: 2.

PASAL 5
PENETAPAN BIAYA

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) PIHAK PERTAMA dalam menetapkan biaya pengelolaan toilet A, dengan menggunakan perhitungan biaya operasional meliputi biaya pemeliharaan, biaya sarana dasar seperti biaya air, listrik, dan bahan pendukung lainnya;
- (2) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pembayaran biaya operasional pengelolaan toilet A sebagai kontribusi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang diberlakukan di PIHAK PERTAMA;
- (3) Berdasarkan perhitungan biaya operasional dalam pengelolaan toilet B, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kepada PIHAK PERTAMA dengan biaya operasional Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun;
- (4) Biaya operasional pengelolaan dibayarkan lunas segera setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan;
- (5) Biaya operasional pengelolaan toilet A sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KESEPAKATAN DALAM PENGELOLAAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK KEDUA harus mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien dan atau keluarganya, diantaranya:

- (1) Selalu menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan dan keamanan pengguna toilet A dan lingkungan sekitarnya;
- (2) Melakukan pungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Tidak menempatkan/memasang/menggunakan bahan dan barang yang tidak sesuai pada pengelolaan toilet A sehingga menimbulkan beban biaya operasional serta dapat mengganggu mutu jasa pelayanan;
- (4) Tidak melimpahkan pengelolaan kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA;

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019) sampai dengan Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-03-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

4 Paraf: 1.

Paraf: 2.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Apabila perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya, sementara belum ada PIHAK penyedia dan/atau PIHAK yang diputuskan belum laik, maka PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pelayanan dimaksud sesuai dengan isi perjanjian ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

5 Paraf: 1. .....

Paraf: 2.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, 4 (empat) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK KEDUA,
KETUA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI RUPEKES



I GEDE SUMERTHA

6 Paraf : 1.
Paraf: 2.